



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

## Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.287.286.268.383,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.144.693.523.004,00 (tiga triliun seratus empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat rupiah);
  - b. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.247.976.268.383,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
  - c. Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp103.282.745.379,00 (seratus tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

## Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp588.312.574.590,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua belas

juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.872.408.254,00 (dua ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.552.009.664,00 (tiga ratus miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.438.212.432,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.449.944.240,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

## Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.556.380.948.414,00 (dua triliun lima ratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.433.082.091.053,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.298.857.361,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.998.679.558,00 (dua triliun seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.236.397.906.058,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.829.523.980,00 (delapan ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh

sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.431.621.520,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.419.628.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp395.104.417.359,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar seratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.736.036.934,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.930.970.254,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp225.990.614.171,00 (dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.446.796.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp704.873.171.466,00 (tujuh ratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.398.981.466,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp685.474.190.000,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp142.592.745.379,00 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.492.745.379,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp39.310.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pemberian pinjaman daerah; dan
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.210.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp103.282.745.379,00 (seratus tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp103.282.745.379,00 (seratus tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II berisi Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

- c. Lampiran III berisi Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
  - d. Lampiran IV berisi Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
  - e. Lampiran V berisi Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
  - f. Lampiran VI berisi Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - g. Lampiran VII berisi Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
  - h. Lampiran VIII berisi Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD.
  - i. Lampiran IX berisi Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
  - j. Lampiran X berisi Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
  - k. Lampiran XI berisi Daftar Piutang Daerah.
  - l. Lampiran XII berisi Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
  - m. Lampiran XIII berisi Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
  - n. Lampiran XIV berisi Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan.
  - o. Lampiran XV berisi Daftar Dana Cadangan.
  - p. Lampiran XVI berisi Daftar Pinjaman Daerah.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal  
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen pada  
tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: